



## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jl. Bung Tomo No. 136 Tlp. (0541) 262062 Fax. (0541) 260659  
Samarinda, Kalimantan Timur

### SURAT KEPUTUSAN

#### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NOMOR : W2.TUN.5/ 604 /HM.02.3/IX/2019

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM *HELP DESK* IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

#### KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan salah satu prioritas nasional dalam mendukung agenda kemudahan berusaha dan peningkatan pelayanan publik;
  - b. Bahwa implementasi penggunaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memerlukan dukungan dari sisi teknis penggunaan maupun keberadaan infrastruktur untuk memastikan bahwa operator maupun masyarakat pengguna bisa dengan lancar menggunakan fasilitas yang disediakan;
  - c. Bahwa untuk mendukung lancarnya transisi sistem administrasi perkara dan persidangan berbasis elektronik diperlukan adanya suatu *Help Desk* yang didukung oleh tenaga yang terampil, teknologi dan infrastruktur yang handal serta prosedur kerja yang berstandar tinggi;
  - d. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memandang perlu untuk membentuk Tim *Help Desk* Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
  - e. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota Tim *Help Desk* Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang pembentukan Tim *Help Desk* Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;



- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 629/SEK/SK/VIII/2019 Tentang Pembentukan Tim *Help Desk* Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
  6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELP DESK* PELAKSANAAN IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA;
- PERTAMA : Membentuk Tim *Help Desk* Pelaksanaan Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim *Help Desk* Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bertugas;
1. melaksanakan pelayanan dan bantuan teknis kepada seluruh pengguna, maupun calon pengguna terdaftar dan pengguna lain Aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung RI;
  2. mengelola saluran komunikasi (telepon, aplikasi perpesanan, surat elektronik, dll) yang tersedia dalam rangka pelayanan kepada penggunaan terdaftar Aplikasi *e-Court*;



3. melaksanakan koordinasi dan memberikan bantuan teknis serta bimbingan teknis kepada *Help Desk* pada satuan kerja pengadilan;
4. memonitor hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
5. mengembangkan prosedur internal dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas *Help Desk*; dan
6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tata Usaha Negara;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : SAMARINDA  
Pada Tanggal : 17 September 2019

  
KETUA, #  
**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**  
NIP. 19690323 199403 2001

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jakarta;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SAMARINDA  
NOMOR : W2.TUN.5/ 604 /HM.00/IX/2019  
TANGGAL :

PEMBENTUKAN TIM *HELP DESK* IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA DAN  
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Pembina : Bonnyarti Kala Lande, S.H., M.H. ( Ketua )
- Pengarah : 1. Dedi Wisudawan Gamadi, S.H., M.Kn. ( Hakim )  
2. Ayi Solehudin, S.H., M.H. ( Hakim )
- Penanggung Jawab : Didi Sunardi, S.H., M.H. ( Panitera )
- Koordinator : Winarji Dian Kenedi, S.H. ( Panitera Muda Perkara )
- Petugas *Help Desk* : 1. Rahmat Hidayat, S.T. ( Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi  
Informasi dan Pelaporan )  
2. Benny Bakhtiar Anwar, S.T. ( PPNPN / Staf Perencanaan,  
Teknologi Informasi dan Pelaporan )  
3. Agriaz Dianovi, S. Pd. ( PPNPN / Staf Kepaniteraan Muda Perkara )

  
KETUA, ✍  
  
BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.  
NIP. 19690323 199403 2001